

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan diatur ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan pada setiap Kelurahan di Kabupaten Blora Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 21);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Blora Tahun 2020 sebesar Rp 8.400.000.000,00 (delapan milyar empat ratus juta rupiah) diberikan untuk 24 (dua puluh empat) Kelurahan dengan besaran untuk setiap Kelurahan sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Rincian Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun 2020 terdapat sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, dilakukan penganggaran kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
 - a. sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan

- b. sisa Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Mekanisme penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora pada tanggal 29 April 2020

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora pada tanggal 29 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 28

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	KODE WILAYAH	NAMA KELURAHAN	BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
1	RANDUBLATUNG	33.16.02.1005	RANDUBLATUNG	350.000.000,00
		33.16.02.1011	WULUNG	350.000.000,00
2	CEPU	33.16.05.1011	TAMBAKROMO	350.000.000,00
		33.16.05.1013	BALUN	350.000.000,00
		33.16.05.1014	CEPU	350.000.000,00
		33.16.05.1015	NGELO	350.000.000,00
		33.16.05.1016	KARANGBOYO	350.000.000,00
		33.16.05.1017	NGROTO	350.000.000,00
3	JEPON	33.16.08.1013	JEPON	350.000.000,00
4	BLORA	33.16.09.1006	BERAN	350.000.000,00
		33.16.09.1008	BANGKLE	350.000.000,00
		33.16.09.1009	KEDUNGJENAR	350.000.000,00
		33.16.09.1010	MLANGSEN	350.000.000,00
		33.16.09.1011	JETIS	350.000.000,00
		33.16.09.1012	TAMBAHREJO	350.000.000,00
		33.16.09.1013	KAUMAN	350.000.000,00

NO	KECAMATAN	KODE WILAYAH	NAMA KELURAHAN	BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN (Rp)
		33.16.09.1014	SONOREJO	350.000.000,00
		33.16.09.1015	KUNDEN	350.000.000,00
		33.16.09.1016	TEMPELAN	350.000.000,00
		33.16.09.1017	TEGALGUNUNG	350.000.000,00
		33.16.09.1018	KARANGJATI	350.000.000,00
5	NGAWEN	33.16.12.1015	PUNGGURSUGIH	350.000.000,00
		33.16.12.1018	NGAWEN	350.000.000,00
6	KUNDURAN	33.16.13.1017	KUNDURAN	350.000.000,00
			JUMLAH TOTAL	8.400.000.000,00

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO